



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah antara:

**Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH",** dahulu

bernama Keperasi Serba Usaha KSU SYARIAH KHODIJAH berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No. A – 75, Pedan, Klaten dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
2. Alqaf Hudaya, SH.,
3. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH.,
4. Didik Hardiyanto, SH., MH.,
5. Supriyanto, SHI
6. Sugiyono, SHI
7. Zaenal Aripin, S.Sy;

Semuanya adalah advokat dari Kantor Majelis

Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiah Jawa

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 1 dari 25 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang beralamat di Jl. Menco Raya Gg.  
Menco XXX, RT 03 RW 10, Nilasari Baru, Gonilan,  
Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 09 Mei 2016, semula sebagai

**Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

1. **Sri Mulyani, S.Pd,MM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Kunden RT. 12 RW. 05, Desa  
Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,  
semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai  
**Terbanding I**;

2. **SUGIHARTONO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal di Kunden RT. 12 RW. 05, Desa  
Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,  
semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai  
**Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 2 dari 25 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik No. 248, luas 155 M2 atas nama Sugihartono, Amd (Tergugat II/suami Tergugat I) yang terletak di Desa Beji, Kecamatan

Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Parino
- Sebelah Selatan : Marto Diyono
- Sebelah barat : Jalan, dan
- Sebelah timur : Budi Suwarno

berdasarkan putusan sela Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klaten. tanggal 24 Maret 2016, dengan berita acara Sita Jaminan Nomor : 1676/Pdt.G/2015/PA.Klaten. tanggal 25 April 2016 oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Hak Milik No. 248, luas 155 M2 atas nama Sugihartono, Amd (Tergugat II/suami Tergugat I), berdasarkan putusan sela Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klaten. tanggal 24 Maret 2016 dengan berita acara Sita Jaminan Nomor : 1676/Pdt.G/2015/PA.Klaten. tanggal 25 April 2016 oleh Panitera

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 3 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan

Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Parino
- Sebelah Selatan : Marto Diyono
- Sebelah barat : Jalan, dan
- Sebelah timur : Budi Suwarno

Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.007.000 ,- (dua juta tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten bahwa Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Klaten telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 03 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I pada tanggal 07 Juni 2016, dan Terbanding II pada tanggal 09 Juni 2016;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juni 2016, dan

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 4 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sehubungan dengan hal tersebut, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 08 Juni 2016, dan Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26 alinea 2, tanggapan Pembanding sebagai berikut:
  - Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait penolakan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding, karena buruh/karyawan tidaklah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR/172 RBg dan 1909 KUH Perdata, sehingga konsekuensinya mereka secara formil tetap cakap untuk memberikan kesaksian bagi majikan, dan secara khusus berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, anggota keluarga sedarapapun dapat menjadi saksi dalam hal perkara mengenai kedudukan

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 5 dari 25 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan salah satu pihak, sehingga karyawanpun dapat disamakan dengan keluarga sedarah yang cakap menjadi saksi dalam perkara a quo, yaitu perkara tentang kedudukan hukum Tergugat I/Terbanding I yang mempunyai kedudukan sebagai Manajer KJKS Khodijah;

- Bahwa Majelis Hakim telah lalai dengan fakta di persidangan, bahwa telah mengambil sumpah saksi-saksi Pembanding/Penggugat, dalam hal ini Saksi Susilowati sebagai Manajer Pembiayaan, Saksi Ali Murtopo sebagai teller dan Saksi Nurlela sebagai mantan Manajer Pembiayaan, terkait dengan akad-akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan kepada Terbanding I/ Tergugat I;
  - Bahwa Majelis Hakim lalai dan mengabaikan fakta di persidangan sebab para Tergugat/Terbanding tidak pernah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, akan tetapi mempertimbangkan keberatan para Terbanding/Tergugat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 26 alinea 2 sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum halaman 22 alinea 2;
2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 27 alinea 1, 2 dan 3;
3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 alinea 1 dan 2;
4. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 29 alinea 1 dan 2;

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 6 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 30 alinea 1;

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, Pembanding memberikan tanggapan, bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut karena bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, antara lain:

1) Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam konstruksi hukum dalam memahami akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa dalam hukum acara dikenal adanya pihak-pihak dalam perkara, setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di Pengadilan, yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan (Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon)
- b) Pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetap dianggap sebagai pihak yang berkepentingan (wali atas anaknya yang belum dewasa);
- c) Pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan (Badan Hukum Perseroan Terbatas diwakili oleh direktur, Koperasi diwakili oleh Pengurus atau Manajer);

Dalam hal ini kedudukan hukum pihak dalam akad perjanjian adalah Pertama, Tergugat I selaku wakil Penggugat dalam jabatannya sebagai Manajer Koperasi, dan Kedua, Tergugat I yang berkedudukan sebagai

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 7 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi pemegang hak dan kewajiban perdata. Dengan demikikian salah apabila akad yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan akad yang dilakukan oleh satu pihak saja.

- 2) Bahwa Majelis Hakim lalai dan tidak cermat dalam membaca gugatan Penggugat serta telah melakukan kesalahan fatal yaitu, Majelis Hakim memposisikan Sri Mulyani, S.Pd, MM sebagai Penggugat, padahal Penggugat dalam perkara a quo adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Khodijah, sedangkan Sri Mulyani, S.Pd, MM adalah Tergugat I dan Sugihartono adalah Tergugat II;
- 3) Bahwa Majelis Hakim lalai dan telah mengesampingkan fakta dalam persidangan dengan pengakuan para Tergugat pada saat mediasi dimana para Tergugat mengakui pembiayaan-pembiayaan tersebut dan hanya sanggup mengangsur setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); hal ini berdasarkan Pasal 1923 KUH Perdata: pengakuan yang dikemukakan satu pihak di muka hakim dan di luar sidang, dan Pasal 1925 KUH Perdata: pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan bukti yang sempurna;
- 4) Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca bukti Penggugat yaitu bukti P.1, tentang Akta Pendirian KSU Khodijah dan Anggaran Dasarnya, P.2, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar KJKS Khodijah;
- 5) Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca bukti Penggugat yaitu bukti P.7 s/d P.15, tentang akad-akad pembiayaan antara Pembanding/ Penggugat dengan para Terbanding. Majelis Hakim tidak membaca dengan

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 8 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti bahwa akad-akad tersebut telah ditanda tangani oleh Manajer Pembiayaan, Teller, Marketing selaku pengelola koperasi KJKS Khodijah;

- 6) Bahwa Majelis Hakim tidak memahami tentang Perkoperasian terbukti dengan menempatkan Manajer/Pengelola sebagai Shohibul Maal, padahal Pemilik Modal Koperasi adalah anggota Koperasi yang diwakili oleh Pengurus. Majelis Hakim telah menyamakan standar operasional Koperasi dengan pinjam meminjam perseorangan/rentenir. Majelis Hakim tidak memahami SOP KJKS Khodijah bahwa yang mengecek/survei ke lapangan terhadap nasabah adalah marketing bukan Manager;
- 7) Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membaca bukti-bukti Penggugat P. 16 tentang jaminan;
- 8) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak konsisten, dalam Putusan Sela tanggal 24 Maret 2016 mengabulkan permohonan sita jaminan, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- 9) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat membahayakan soko guru perekonomian umat, dimana dapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan koperasi di Indonesia, dimana juga mengesampingkan dasar-dasar dalam al Qur'an dan Hadits juga kaidah fiqih, dimana segala bentuk hukum dan perundang-undangan itu memiliki tujuan yang secara umum demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang dikenal dengan maqosidus syariah, termasuk kemaslahatan dalam ekonomi, prinsip-prinsipnya antara lain: (a) Prinsip tidak bersifat ilegal (QS. 4:29), (b) Prinsip tidak saling mendzalimi (QS. 2:279);

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 9 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang dikesampingkan dalam pertimbangannya, adalah: (i) Kaidah pertama (Al Umuru Bimaqosidiha), (ii) Kaidah Kedua (Al Ibarat fil Ukudi lil maqosidi wal maani li alafadhi wal mabaanii);

Perbedaan kaedah kedua dengan pertama di atas adalah bahwa pada kaedah pertama niat memainkan peranan yang penting dalam tindakan seorang mukallaf, namun kaedah kedua ini hanya berkisar dalam masalah akad saja. Dengan kata lain bahwa dasar transaksi itu adalah niat dan tujuan, bukan berdasarkan lafaz dan statemen seperti akad jual beli (bay), sewa (ijarah) dan hiwalah (letter of credit). Dengan demikian lafaz (kalimat) yang diucapkan seseorang mengenai akad tertentu bisa saja setuju pada akad lainnya jika hal tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Untuk keperluan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

- Bahwa selain itu syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.
- Bahwa dalam asas hukum Perjanjian juga disebutkan dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu: (1) Asas Kepribadian (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata), (2) Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata); (3) Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata);

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 10 dari 25 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas baik menurut syara' maupun menurut hukum perdata akad perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat adalah sah. Hal ini didasarkan pada:

(1) Bahwa akibat perjanjian yang sah;

Bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

(2) Penafsiran perjanjian; sebagaimana diatur dalam pasal 1342 sampai dengan 1351 KUH Perdata;

- Bahwa mengenai wanprestasi disebutkan bahwa wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu: (1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun kelalaian, (2) Karena keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur); Ada 4 keadaan wanprestasi: (a) Tidak memenuhi prestasi, (b) Terlambat memenuhi prestasi, (c) Memenuhi prestasi secara tidak baik, (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- Bahwa Terbanding/Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban atas pembiayaan-pembiayaan tersebut, kemudian Pembanding/Penggugat telah memberikan somasi kepada Terbanding I/Tergugat I sebanyak 3 kali, yaitu

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 11 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2015, 27 Agustus 2015 dan 3 September 2015 untuk melaksanakan seluruh kewajiban tersebut kepada Penggugat bahkan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat I, dengan demikian Terbanding I/Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding II mengajukan kontra memori yang pada pokoknya adalah bahwa Putusan Judex Factie telah tepat dan alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya ngawur dan mengada-ada harus dikesampingkan dan ditolak, karena:

- 1) Bahwa Majelis Hakim telah menimbang dan memberikan putusan berdasarkan fakta dan yuridis di persidangan;
- 2) Bahwa memori banding Pembanding seakan-akan sebagai judex factie, merupakan suatu pelanggaran etika, menyalahkan dan tidak menghormati judex factie;
- 3) Bahwa Pembanding dalam memorinya memberikan penafsiran tersendiri dan sepihak, berpendapat sendiri bahwa dirinyalah yang paling benar;
- 4) Bahwa Pembanding telah mengakui dalam memori bandingnya dan sebagai bukti yang tidak terbantahkan saksi-saksi yang diajukan tidak dapat dijadikan alat bukti saksi, karena merupakan bagian dari Pembanding sendiri, jelas memihak Pembanding, memberikan pendapat bukan fakta;
- 5) Bahwa Pembanding telah mengakui dan sebagai bukti yang tidak terbantahkan, Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan kepada Terbanding, sehingga akad yang dibuat telah keluar dari tujuan;

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 12 dari 25 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa dalam gugatannya Pembanding tidak pernah mengajukan putusan pendahulu atau berdasarkan kompetensi relatif sehingga telah tepat judex factie mengangkat sita jaminan;

7) Bahwa memori banding Pembanding yang keluar dari pokok perkara seharusnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hiriyyah, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta memori dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat gugatnya tertanggal 20 Oktober 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sehubungan dengan kewajiban Tergugat I yang tidak dipenuhi, berkaitan dengan akad-akad pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I: (1) tanggal 26 Februari 2008 yang diperpanjang dengan akad tanggal 30 Juli 2012, (2) tanggal 27 Maret 2012, (3) tanggal 31 Juli 2013 dan (4) tanggal 10 Maret 2014, dengan jumlah yang harus dibayar kembali pokok dan bagi hasil/jasanya seluruhnya Rp 521.543.000,00;

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 13 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf a, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329, tanggal 26 Pebruari 2008, dimana Penggugat selaku Shohibul Maal dan Tergugat I sebagai Mudhorib dengan pembiayaan pokok sebesar Rp 63.025.000,00 (enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), angsuran Rp1.000.000,00/per bulan, bagi hasil sebesar Rp 0,-, jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2011;

Menimbang bahwa masa pengembalian pembiayaan tersebut adalah sejak 26 Pebruari 2008 sampai 26 Pebruari 2011, berarti selama 36 bulan, dan apabila angsurannya Rp 1.000.000,00/bulan, maka kewajiban Tergugat I adalah  $36 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 36.000.000,00$  (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat selisih antara pokok pembiayaan sebesar Rp 63.025.000,00 dengan jumlah kewajiban membayar 36 bulan sebesar Rp 36.000.000,00, yaitu  $\text{Rp } 63.025.000,00 - \text{Rp } 36.000.000,00 = \text{Rp } 27.025.000,00$  (dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah), halmana berarti kewajiban Tergugat I untuk membayar pembiayaan yang telah diterimanya jauh di bawah pokok pinjaman;

Menimbang bahwa dari uraian posita tersebut di atas menjadi tidak jelas, tentang kewajiban Tergugat I, apakah harus membayar sesuai dengan pokok pembiayaan (Rp 63.025.000,00) atau sesuai dengan kewajiban mengangsur 36 bulan @ Rp 1.000.000,00 (Rp 36.000.000,00);

Menimbang bahwa dalam posita gugatan berkaitan dengan akad pembiayaan tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Tergugat I telah mengangsur sebesar Rp 26.000.000,00, dengan demikian karena pokok

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 14 dari 25 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebesar Rp 63.025.000,00, maka terdapat kekurangan sebesar  
(Rp 63.025.000,00 – Rp 26.000.000,00 =) Rp 37.025.000,00;

Menimbang bahwa sehubungan dengan kekurangan pembayaran tersebut pada tanggal 30 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan perpanjangan pembiayaan dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329, tanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp 37.000.000,00, dan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2014; (alinea ke 3 posita gugatan angka 1 huruf a);

Menimbang bahwa jumlah yang harus dibayar Tergugat I menurut Akad Perpanjangan pembiayaan tersebut dihubungkan dengan jumlah kekurangan pembayaran oleh Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan tanggal 26 Pebruari 2008, maka terdapat selisih kurang sebesar Rp 37.025.000,00 – Rp 37.000.000,00 = Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 7 huruf a dicantumkan bahwa kewajiban Tergugat I terkait dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Pebruari 2008 dan perpanjangannya adalah Rp 37.025.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian sehubungan dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 26 Pebruari 2008 yang diperpanjang dengan akad tanggal 30 Juli 2012, telah terjadi ketidak sesuaian posita gugatan berkaitan kewajiban Tergugat I dalam mengembalikan pokok pembiayaan, yakni antara pokok pembiayaan (Rp 63.025.000,00) dengan kewajiban pembayaran kembali (Rp 36.000.000,00); dan ketidaksesuaian jumlah kekurangan pengembalian pembiayaan, yang dalam posita angka 1 huruf a alinea ke 3 dicantumkan sebesar Rp 37.000.000,00 sedangkan dalam posita

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 15 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 huruf a tercantum sebesar Rp 37.025.000,00; tentang perbedaan jumlah tersebut tidak ada penjelasannya, dengan demikian antara posita yang satu dengan posita lainnya terjadi saling bertentangan (*contradictio in terminis*), demikian pula dengan petitumnya, sehingga hal tersebut membuat gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf b, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329, tanggal 27 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II, Penggugat selaku Shohibul Maal memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebagai Mudhorib, dengan pokok sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), angsuran Rp 100.000.000,- dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo, bagi hasil/jasa sebesar Rp 2.000.000,- per bulan, jatuh tempo tanggal 27 September 2012, jaminan sebidang tanah SHM no. 206, luas 3358 m<sup>2</sup>, atas nama H. Sutijanto Yanto Harjo, terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pemilik SHM tidak tanda tangan dalam akad pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita tersebut, masa pembayaran kembali sejak 27 Maret 2012 sampai 27 September 2012, adalah selama 6 (enam) bulan, dengan bagi hasil/jasa Rp 2.000.000,-/perbulan, maka jasa yang harus dibayar adalah  $6 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$ ; dengan demikian pada saat jatuh tempo jumlah kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan pembiayaan tersebut, pokok dan bagi hasilnya adalah  $\text{Rp } 100.000.000,00 + \text{Rp } 12.000.000,00 = \text{Rp } 112.000.000,00$  (seratus dua belas juta rupiah);

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 16 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 7 huruf b tercantum bahwa pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Nomor 150.329, tertanggal 27 Maret 2012, pokok Rp 100.000.000,00, bagi hasil Rp 2.000.000,- per bulan x bulan (dari 27 Maret 2012 s/d 27 September 2015, jumlah Rp 78.000.000,-; sehingga seluruh pembiayaan yang harus dikembalikan adalah  $\text{Rp } 100.000.000,00 + \text{Rp } 78.000.000,00 = \text{Rp } 178.000.000,00$  (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut posita yang terakhir tersebut, masa pembiayaan adalah 27 Maret 2012 s/d 27 September 2015, dengan bagi hasil/jasa Rp 78.000.000,00, dan jumlah seluruhnya adalah Rp 178.000.000,00;

Menimbang bahwa secara matematis masa pembiayaan sejak 27 Maret 2012 s/d 27 September 2015 adalah selama 42 bulan, apabila bagi hasil/jasa per bulan adalah Rp 2.000.000,00, maka jumlah bagi hasil/jasa tersebut adalah  $42 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 84.000.000,00$  (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 184.000.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan Akad Pembiayaan Nomor 150.329 tanggal 27 Maret 2012 tersebut telah terjadi ketidak sesuaian antara posita gugatan angka 1 huruf b dengan posita gugatan angka 7 huruf b dan petitumnya dan perhitungan matematisnya, yaitu:

No	Posita angka 1 huruf b	Posita angka 7 huruf b dan Petitum
1	Masa pembiayaan: 27 Maret 2012 jatuh tempo 27 September 2012 (6 bulan)	Masa pembiayaan: 27 Maret 2012 s/d 27 September 2015 (42 bulan).

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 17 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Jumlah bagi hasil: $6 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 12.000.000,00$	Jumlah bagi hasil: $\text{Rp } 78.000.000,00$ (secara matematis seharusnya: $42 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 84.000.000,00$ )
---	---	--

Menimbang bahwa tentang perbedaan jumlah tersebut tidak ada penjelasannya dalam gugatan, dengan demikian antara posita yang satu dengan posita lainnya saling bertentangan (*contradictio in terminis*), demikian pula dengan petitumnya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf c, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 1.12.00065, tanggal 31 Juli 2013, Penggugat mengadakan Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat I, dimana Penggugat selaku Shohibul Maal dan Tergugat I sebagai Mudhorib, dengan pokok sebesar Rp 123.000.000,00, angsuran Rp 123.000.000,00 dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo, margin sebesar Rp 1.845.000,00 per bulan, jatuh tempo tanggal 31 Januari 2014, dengan jaminan Simpanan Modal Penyertaan Nomor rekening 1.52.00146, atas nama H. Sutiyanto Yanto sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan posita tersebut, masa pembayaran kembali pembiayaan tersebut sejak 31 Juli 2013 sampai jatuh tempo 31 Januari 2014, adalah 6 (enam) bulan, sehingga margin yang harus dibayar pada saat jatuh tempo adalah  $6 \times \text{Rp } 1.845.000,00 = \text{Rp } 11.070.000,00$ ; dan jumlah pokok pembiayaan dan marginnya adalah  $\text{Rp } 123.000.000,00 + \text{Rp } 11.070.000,00 = \text{Rp } 134.070.000,00$ ;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 18 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 7 huruf c, dan petitum gugatan angka 5 huruf c, tercantum pembiayaan dalam akad pembiayaan nomor 1.12.00065, tanggal 31 Juli 2013 sebesar: pokok Rp 123.000.000,00, bagi hasil Rp 1.845.000,- per bulan x 25 bulan (dari 31 Juli 2013 s/d 31 September 2015) = Rp 47.970.000, jumlah Rp 170.970.000,00;

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan Akad Pembiayaan Nomor 1.12.00065, tanggal 31 Juli 2013 tersebut telah terjadi ketidaksesuaian (*contradictio in terminis*) antara posita gugatan angka 1 huruf c dengan posita gugatan angka 7 huruf c dan petitumnya, serta perhitungan matematisnya, sebagai berikut:

No	Posita angka 1 huruf c	Posita angka 7 huruf c dan Petitumnya
1	Masa pembiayaan: 31 Juli 2013 jatuh tempo 31 Januari 2014 (6 bulan)	Masa pembiayaan: 31 Juli 2013 s/d 31 September 2015 (25 bulan) (secara matematis seharusnya 26 bulan)
2	Jumlah margin: $6 \times \text{Rp } 1.845.000,00 = \text{Rp } 11.070.000,00$	Jumlah bagi hasil: $25 \times \text{Rp } 1.845.000,00 = \text{Rp } 47.970.000,00$ (secara matematis seharusnya: $25 \times \text{Rp } 1.845.000,00 = \text{Rp } 46.125.000,00$ )
	Jumlah seluruhnya = Rp 134,070,000	Jumlah seluruhnya = Rp 170.970.000,00

Menimbang bahwa tentang perbedaan jumlah dan hitungan matematis tersebut tidak ada penjelasannya dalam gugatan, dengan demikian terdapat

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Sm  
lembar 19 dari 25 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian antara posita angka 1 huruf c dengan posita angka 7 huruf c, (*contradictio in terminis*), demikian pula dengan petitumnya, sehingga membuat gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf d, dicantumkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Nomor 1.16.00334/329, tanggal 10 Maret 2014, antara Penggugat sebagai Shohibul maal dan Tergugat I sebagai Mudhorib, mengadakan Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II/suaminya, dengan pembiayaan pokok sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), bagi hasil sebesar Rp 780.000,00 per bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2017, dengan jaminan sebidang tanah SHM no. 248, luas 155 m<sup>2</sup> atas nama Sugihartono, Amd (Tergugat II); dan atas pembiayaan tersebut Tergugat I pernah beberapa kali mengangsur kepada Penggugat semuanya berjumlah Rp 5.372.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pembiayaan tersebut maka masa pembayaran kembali sejak 10 Maret 2014 sampai 10 Maret 2017 adalah 36 bulan, dan pada saat jatuh tempo bagi hasilnya berjumlah 36 x Rp 780.000,00 = Rp 28.080.000,00, sehingga jumlah pokok dan bagi hasil sampai saat jatuh tempo adalah Rp 130.000.000,00 + Rp 28.080.000,00 = Rp 158.080.000,00; sedangkan apabila dihitung sampai tanggal diajukannya gugatan a quo, maka masa pengembaliannya adalah sejak 10 Maret 2014 sampai 10 Oktober 2015 adalah 19 bulan, sehingga jumlah bagi hasilnya adalah 19 x Rp 780.000,00 = Rp 14.820.000,00;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 20 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 7 huruf d, pembiayaan dalam akad pembiayaan Nomor 1.16.00334/329, tertanggal 10 Maret 2014, tercantum pokok Rp 130.000.000,00 diangsur Rp 5.372.000,00, bagi hasil Rp 780.000,-/per bulan x 12 bulan (dari Agustus 2014 s/d 10 Oktober 2015) Rp 10.920.000,-;

Menimbang bahwa secara matematis, jumlah bagi hasil selama 12 bulan adalah  $12 \times \text{Rp } 780.000,00 = \text{Rp } 9.360.000,00$ , dan masa pembiayaan dari 10 Agustus 2014 s/d 10 Oktober 2015 adalah 14 bulan; dan berkaitan dengan adanya perbedaan antara posita angka 1 huruf d dengan posita angka 7 huruf d serta kesalahan hitung masa pembiayaan dan perhitungan jumlah bagi hasil tersebut, membuat gugatan a quo menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 1 huruf d maupun angka 7 huruf d tidak tercantum penjelasan yang memuat klausul ketentuan dalam Akad Pembiayaan tersebut yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat I meskipun masa pengembalian pembiayaan tersebut belum jatuh tempo; dengan tidak adanya klausul tersebut yang dicantumkan dalam posita gugatan a quo, maka gugatan a quo dipandang belum waktunya diajukan (prematur);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 5 huruf a, b dan c adalah kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 huruf d adalah kabur dan prematur, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo cacat formal, oleh karena itu terlepas dari keberatan dalam memori bandingnya

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 21 dari 25 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); halmana sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 67K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan, "*bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA Klt., tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA Klt., tanggal 25 April 2016, terhadap sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 248, atas nama Sugihartono, A.Md., luas 155 m2, terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Parino;
- Sebelah selatan : Marto Diyono;
- Sebelah barat : jalan;
- Sebelah timur : Budi Suwarno;

telah dilakukan penyitaan jaminan, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima,

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 22 dari 25 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyitaan jaminan tersebut harus diangkat, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Penggugat lainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara a quo di tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1676/Pdt.G/2015/PA Klt., tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah;

### Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 248, atas nama Sugihartono, A.Md, luas 155 M2,

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 23 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,

dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Parino
- Sebelah selatan : Marto Diyono
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah timur : Budi Suwarno;

yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*), Nomor 1676/Pdt.G/ 2015/ PA.Klt., tanggal 25 April 2016;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah) ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami DR. H. Jaliansyah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Wakhidun AR, SH, M.Hum dan H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Juli 2016 Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

*Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 24 dari 25 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Jaliensyah, SH, MH

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

Hakim Anggota II

ttd.

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi           | Rp. 5.000,00   |
| 3. Meterai           | Rp. 6.000,00   |
| J u m l a h          | Rp. 150.000,00 |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, SH

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 25 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)